

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGURUS ATAS
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI
(Analisis Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk)**

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

WILDAN SYAUQI RIFANDA

No. Mahasiswa: 15410546

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGURUS ATAS
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI**
(Analisis Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 13 Agustus 2019.

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Mahrus Ali S. H., M. H)
NIP. 094100102

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PENJATUHAN PIDANA PENJARA TERHADAP PENGURUS ATAS
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI
(Analisis Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.B/LH/2016/PN.Pwk)


Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
Pada tanggal 13 September 2019 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 September 2019

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : H. Moh. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



Mengetahui
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S. H., M. H.)
NIK. 90410010

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/ TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wildan Syaqui Rifanda

No. Mahasiswa : 15410546

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pengurus Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Analisis Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.B/Lh/2016/Pn.Pwk)**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun;

Yogyakarta, 13 Agustus 2019
METERAI
TEMPEL
F0FBFAFF93906895
6000
RUPIAH

(Wildan Syaqui Rifanda)
NIM. 15410546

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Wildan Syauqi Rifanda
2. Tempat Lahir : Klaten
3. Tanggal Lahir : 19 Oktober 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Perum Cemara Hijau RT 004/ RW 012,
Drono, Ngawen, Klaten.
7. Alamat Asal : Perum Cemara Hijau RT 004/ RW 012,
Drono, Ngawen, Klaten.
8. *E-Mail* : 15410546@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Arif Puji Haryono, S.H., M.SI.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Ibu
Nama Lengkap : Daru Prapti, S.Pd, M.Pd.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
10. Riwayat Pendidikan
 - a. TK An-Nur
 - b. SD Negeri 1 Bareng Lor
 - c. Mts. Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta
 - d. SMA Negeri 1 Klaten

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Yang Bersangkutan,

(Wildan Syauqi Rifanda)
NIM.15410546

HALAMAN MOTTO

“There’s a reason that God gave us two ears, two eyes and one mouth. It’s so you can listen and watch twice as much as you talk. Best of all, listening cost you nothing”

(Sir Alex Ferguson)

“Lihat apa yang disampaikan namun jangan lihat siapa yang menyampaikan”

(Pepatah Arab)



HALAMAN PERSEMBAHAN



*Skripsi ini kupersembahkan kepada mereka
Keluagaku terkasih dan tersayang,
Semua guruku, pahlawan tanpa tanda jasa,
Para kawan & sahabatku,
Serta Almamaterku.
Yang telah membimbing, mengarahkan serta menuntunku hingga menjadi
manusia yang lebih baik*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warrahmatulahi Wabbarakatuh

Puji syukur dengan mengucap *alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyusun serta menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul **“Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Pengurus Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Korporasi (Analisis Terhadap Putusan Nomor 133/Pid.B/Lh/2016/Pn.Pwk)”**.

Tidak lupa Shalawat serta Salam senantiasa penulis curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penulisan hukum ini secara garis besar memaparkan mengenai pembuktian keterlambatan yang terjadi pada penerbangan yang mana selama ini masih belum tersampaikan, yang mana hal ini merupakan hak dari penumpang untuk memperoleh pembukrian keterlambatan penerbangannya.

Penulis dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan hukum ini, banyak mendapat bimbingan keilmuan, pengarahan-pengarahan atau petunjuk, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam hal.

2. Papa dan Mama yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang, cinta, doa, nasehat dan mengorbankan segalanya untuk memberikan yang terbaik kepada penulis.
3. Bapak Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan waktu, tenaga, dan mencurahkan ilmunya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhirnya.
4. Rektor Universitas Islam Indonesia, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, seluruh Pimpinan Universitas dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia yang menjadi tempat penulis dalam menimba ilmu selama kurang lebih empat tahun.
5. Bapak Abdurrahman Al Faqih, S.H, M.H, L.LM, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
6. Kedua adik yang penulis sayangi dan cintai, Zulfa Majida Rifanda dan Adila Hamima Rifanda.
7. Teman-teman kost dan kontrakan perjuangan, yang telah bersedia menampung penulis di jogja selama pembuatan tugas akhir ini berlangsung, Reihan, Admiral, Irfan, Rassam, Abang Syahrul Yadi, Bil Fauzil, Azmi serta Bayu Aryanto.
8. Kawan seperjuangan Departemen Pengabdian Pengembangan Masyarakat LEM FH UII periode 2017/2018, Kanda Agus, Bopa, Soni, Yanuar, Anin, Endah, Nanda, Sisie, Dila, Acel, Owob dan Ucup.

9. Teman senasib sepenenderitaan selama satu bulan Kuliah Kerja Nyata Angkatan 57 Unit 322 di Purworejo, Masku Riyo, Zain, Dhea, Athak, Lidya, Arip dan Cindy.
10. Sahabat karib dan mereka yang rela menghabiskan waktunya untuk berdiskusi, berdialektika serta berfilsafat hingga dini hari, Dimas, David, Billy, Aldy Rio, Endang, Habibie, Ciptadi, Bagas dan Yudhistira.
11. B. B. King dan lantunan musik bluesnya.
12. Semua pihak yang telah membantu kelancaran skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, *Allahuma'amin*.

Tak lupa penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila waktu penulisan Tugas Akhir ini terdapat kekurangan maupun kekhilafan yang tentunya tidak penulis harapkan. Penulis berharap semoga karya sederhana berupa penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 13 Agustus 2019

Penulis,

(Wildan Syauqi Rifanda)
NIM. 15410546